BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kepatuhan perpajakan. Terdapat hubungan yang kuat antara ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
2. Intensifikasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak. Terdapat hubungan yang kuat antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan.
3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan terdapat hubungan yang sangat kuat.Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendapatan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang bila memungkinkan lebih meningkatkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, misalnya dalam meningkatkan wajib pajak terdaftar karena masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cara mendata ulang wajib pajak yang sudah terdaftar di Kab. Karawang.
2. Kepada Dinas Pendapatan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang bila memungkinkan lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan di beberapa wilayah di Kab. Karawang. Diharapkan dengan lebih ditingkatkannya kegiatan penyuluhan wajib pajak yang belum mengerti dapat memahami bahwa pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang hendaknya dapat melampaui target penerimaan pajak setiap tahun dan tidak terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun selanjutnya.